

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

I. A. Setelah penulis bahas permasalahan-permasalahan dari bab I sampai dengan bab III, di bawah ini pada garis besarnya penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Dengan peninjauan ke kampung-kampung dapat ditarik kesimpulan bahwa jika dibiarkan perjudian betul-betul dapat membahayakan segala segi kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya menggoyahkan sendi-sendi tertib hukum.

Yang paling prinsip yaitu bertentangan dengan moral Pancasila, Agama dan Kecukilaan; kemudian dari hasil peninjauan tersebut dapat diperoleh data perjudian gelap yang tidak dilaporkan (angka gelap).

2. Perjudian dalam masyarakat sekarang ini semakin-sesudah merupakan kebudayaan, walaupun telah ada Undang-undang terakhir nomor 7 Tahun 1974, namun nama-namanya dalam data angka "angka statistik" dan "angka gelap" tidak menunjukkan angka menurun (vide bab II B) malahan sekarang masih berkembang dilelahkan oleh rakyat kecil secara massal.

3. Hambatan-hambatan yang dialami oleh petugas-petugas pemerintah: hal-hal perlu dianalisa untuk dapatnya ditanggulangi perjudian gelap tersebut.

B. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Pemerintah agar supaya segera mengeluarkan peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tersebut, walaupun Undang-undang tersebut sudah berlaku sah dan mengikat seperti halnya Undang-Undang Pokok Keluarga Kesehatan Nomor 14 Tahun 1970, yang juga belum ada peraturan pelaksanaannya, maka terdapat beberapa hal yang masih menjadi permasalahan yang belum ada pedomananya, sehingga bagi alat Penegak Hukum sebagai pelaksanaannya masih ragu-ragu dan bersifat menunggu perintah atasan (wait and see), hal ini adalah tidak dapat dibenarkan; dalam rangka the rule of law !

Keningat nasib kerajaololanya "kode" gelap tuntutan seperti yang penulis bahas dalam Bab II B, maka penulis sarankan agar supaya pasal 545 (1) normal nasib/kode tuntutan dimasukkan sekali ke dalam pasal 303 ter. karena pasal 542 (1) juga dimasukkan menjadi pasal 303 bis (vide Bab III A), demikian juga pasal 545 (1) yang tadinya diklasifikasikan sebagai pelanggaran supaya diadiken sebagai kejahatan.

2. Pihak Legislatif dan eksekutif agar supaya segera menyelesaikan Rencana Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah lama pernah dibicarakan dalam forum DPR tetapi belum mendapatkan pengosahannya agar supaya segera direalisasikan adanya sistem Peradilan yang cepat, sederhana dan murah, agar supaya perasaan masyarakat yang "enggan" ke Pengadilan dapat diatasi.

3. Meningkatkan kesiapan dan kowibawaan alat-alat Penegak Hukum sesuai dengan Tap MPR Nomor IV/1973 tentang GBHN Bab IV²¹⁾ (hukum) Sub 2 b, agar supaya diperoleh hasil maksimal, satu dan lain hal agar supaya dapat menjaga kepercayaan masyarakat kepadanya.

Didasarkan pada pemikiran bahwa "Program pembangunan akan berjalan lancar apabila ditunjang dengan tertib hukum yang efektif"; jadi apabila dizulai dari tertib hukum ini mulai goyah maka tertib-tertib lainnya seperti tertib ekonomi/pembangunan, tertib politik, tertib sosial, tertib kebudayaan, juga akan turut berpengaruh juga (Pencek tertib Program Pemerintah) ;

Sebagai contoh misalnya tindakan yang paling kecil dan mudah dikerjakan yang kelihatannya tidak penting, tapi sebenarnya mempunyai arti yang besar di dalam mena-tuhi "Tertib Hukum", yaitu membuang sampah/puntung rokok di sembarang tempat didenda dengan uang yang cukup tinggi ; Jadi baru belakangan yang kecil saja sudah takut lebih-labih akan melakukan kejahatan tentu lebih takut lagi.

Contoh larangan dari tindakan paling kecil tersebut di atas (adalah penulis lihat di Singapura) dan betul-betul ditaati oleh masyarakat yang sudah berdisiplin, sebaliknya alat penegak hukumnya juga sudah rapi sistim organisasinya.

21) Ketetapan-Ketetapan MPR-RI tahun 1973, cetakan I, Reproduksi, Deppen, PT. Bina Ilmu Surabaya, hal. 97.

4. Pemerintah agar supaya lebih meningkatkan fasilitas dan kesejahteraan (social welfare) alat-alat penegak hukum agar supaya tidak terjadi "konersialisasi jabatan" satu dan lain hal agar supaya kepercayaan masyarakat akan ke-wibawaan hukum tetap terpelihara karenanya.

Menang "mencangkan kewibawaan hukum" adalah bukan pekerjaan yang mudah ; seperti Aladdin tinggal menggosokkan "magis lamp" nya tiba-tiba munculilah masyarakat adil makmur tata tertib karta raharja yang jauh dari kejahatan dan penyakitnya yaitu setan judi, tapi harus dibangun dengan susah payah mulai sekarang, yang dipelopori generasi sekarang ini melalui almanater Universitas Airlangga, hal tersebut antara lain dapat diusahakan lewat "SISTEM KOMUNIKASI DUA ARAH" dalam mencangkan hukum (disingkat S.K. D.M.); komunikasi yang bertanya ialah alat-alat penegak hukumnya dulu harus dicapurnakan seperti yang perulia kemukakan dalam point 3 di atas baru setelah itu yang kedua masyarakatnya dididik dan diarahkan/digalakkan dengan penerangan-penerangan/ccontoh-contoh perbuatan hukum yang positif, jadi bukan sebaliknya seperti sekarang ini; sehingga hambatan-hambatan yang tersebut dalam point ke 3 di atas dapat teratasi dengan perumusan resep sebagai berikut :

- Hing Hgargo Sung Tulodo (di muka, yang pegang pimpinan Negara/Penegak hukum harus jadi teladan masyarakat, bertindak togas, jujur dan adil tidak pandang bulu sesuai

- dengan gungah jabatan naging-naging (Repressip) ;
- King Madyo Bangun Karso, (di tengah, yaitu masyarakat memberi idea-idea yang baik/memberikan suport dan kontrol yang konstruktif atas usaha-usaha penogak Hukum);
 - Tut Wuri Handayani (Penguasa/dari belakang memberi dorongan pendidikan ke arah perumpulan kesadaran hukum dan kesadaran bertasyarakat (Preventip).

II. KESIMPULAN PENULIS UNTUK DATA PERJUDIAN YANG DILAPORKAN (ANGKA STATISTIK) :

A. KRPUTUSAN PENGADILAN NEGERI JOKEJANG :

1. Kurang tepat di dalam menerapkan hukumannya, hanya meneliti secara formal saja tuduhan Jaksa, padahal seharusnya juga secara materilnya pasal 303 ayat 3 kalimat terakhir ;
2. Dalam dictum putusannya terdakwa dibebaskan (vrijpraak) karena tidak terbukti melakukan perbuatan pidana seperti yang dituduhkan Jaksa, seharusnya bunyi putusannya bukan dibebaskan (vrijpraak) tapi "dilo-paskan dari segala tuntutan" (onslaag van alle Recht-
overvolging) ;
3. Penulis berpendapat dan menghargai dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Jombang bahwa tugas Hakim tidak hanya Rechttoepassen saja tapi juga harus menemu-kan hukum baru (recht vinden) dan juga pembentukan hu-kum (recht vorming), dalam hal ini dianggapnya "ka-cus tuntutan" dari terdakwa yang profesionalnya so-

bagai bandar gelap yang membenceng pada undian Harapan tersebut dinilainya "bukan perjudian (hasard spel), juga bukan taruhan (weddenschap)", jadi dianggapnya merupakan permasalahan hukum yang baru yang harus dicari / ditemukan oleh Hakim ; jadi menurut pendapat penulis seperti point (1) di atas yaitu kurang tepat di dalam penerapan (*rechttoepassen*) hukumnya ;

B. KESIMPULAN PENULIS PADA PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SEBAGAI BERIKUT :

1. Dengan membatalkan putusan Hakim pertama serta mengadili sendiri berarti mempunyai pertimbangan sendiri di dalam menerapkan hukumnya yaitu :

- membuktikan bahwa putusan Hakim pertama tersebut adalah bukan bebas ruri tapi bebas dari segala tuntutan hukum (*onafang van alle Rechtsvervolging*) (vide Bab III), jadi berarti pemeriksaan banding dapat diterima ;

Jadi dengan demikian Pengadilan Tinggi betul-betul memunjalikan fungsinya sebagai peradilan banding / ulang yang menilai secara obyektif, tidak memandang interpretasi hukum secara formal saja tapi juga secara materilnya.

2. Mengenal berat ringannya putusan (*Strafmaatnya*) dengan 2 bulan penjara juga sudah tepat karena kwantitas/jumlah uang taruhannya adalah relatif kecil yaitu Rp 935,-

3. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974, maka

hukuman Pengadilan Tinggi tersebut apakah tidak terlalu ringan ?

Kesimpulan penulis ialah seperti yang penulis bahas di dalam Bab III, ialah apabila perbuatan pidana dilakukan sebelum lahirnya Undang-undang baru, maka dikenakan pidana yang paling ringan kepadanya, KUHP pasal 1 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut :

" Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa ".

Demikianlah kata penutup dari skripsi penulis yang pada pokoknya mengajukan dua macam permasalahan, pertama : kasus perjudian yang dilaporkan (angka statistik), kedua : kasus perjudian yang tidak dilaporkan (angka gelap) ; yang kemudian memberi komentar serta sedikit analisa terhadap dua masalah pokok tersebut dengan menelorkan empat saran kepada Eksekutif dan Legislatif.

Dengan cara induktif dari hal-hal yang sifatnya khusus ditarik kepada hal-hal yang sifatnya umum, yang tentunya masih jauh dari mutu ilmiah. Hanya inilah diri penulis yang sekedar sebagai participant dalam proses yang besar, diri penulis ditantang (challenge) untuk berpartisipasi dan berprestasi, responsnya berupa tulisan ini guna menanggapi keasarjanaan, ini berarti bahwa Sarjana Hukum yang dicetak "made in Unair" bukannya sudah final dalam arena pertandingan besar dalam masyarakat Indonesia, melainkan masih mengarungi proses permulaan dari " the end and the beginning of the big games ".